

# **ETIKA PROFESI AKUNTAN PROFESIONAL: KOMPARASI REGULASI, KODE ETIK DAN PERSEPSI TERKAIT PERILAKU ETIS AKUNTAN**

*(Wulan Pangestuti, Winny Vandredre, Tan Irine – Universitas Bunda Mulia)*

## **1. PENDAHULUAN**

Etika didefinisikan sebagai filosofi moral yang menjelaskan konsep terkait hal baik dan buruk, kejahatan dan keadilan, serta kebenaran dan kesalahan (Forsyth, 1992). Etika Profesional didefinisikan sebagai kepribadian seseorang atau tingkah laku seseorang dalam pekerjaan profesionalnya. Sebagai contoh seperti Akuntan, Konsultan, Peneliti, Guru, Teknisi, Pengacara, Dokter dan Pilot. Seorang profesional memiliki kemampuan untuk membuat keputusan, opini dan membuat rekomendasi dengan menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka. Keputusan itu seharusnya ditentukan berdasarkan standar ataupun kode etik yang berlaku. Kode etik sangat penting untuk digunakan sebagai pedoman dan prinsip fundamental dalam hal pembuatan keputusan profesional.

Menanggapi peningkatan permintaan terhadap jasa akuntan yang dapat diandalkan dari dalam negeri maupun komunitas bisnis internasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku asosiasi akuntan tertinggi di Indonesia telah menetapkan kode etik sebagai pedoman bagi para akuntan profesional. Etika dinilai sebagai salah satu unsur utama dari profesi menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik (Mardiasmo, 2016).

Dalam lingkungan kinerja akuntan memungkinkan timbulnya kasus-kasus, baik kerugian, kebangkrutan, kegagalan yang dialami oleh perusahaan, sehingga mendorong adanya itikad untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan. Seperti contoh kasus terbesar di dunia bisnis, Enron, Worldcom dan Satyam merupakan salah satu kegagalan akuntan profesional dalam melakukan perannya untuk menjaga akuntabilitas dirinya yang berujung pada kerugian sistemik. Hal itu disebabkan oleh kurangnya tingkat independensi dari akuntan profesional, dalam hal ini adalah auditor. Kemunculan kasus-kasus tersebut membuat kepercayaan publik menurun terhadap kinerja profesi akuntan profesional, sehingga dibuatlah regulasi yang lebih menekankan pada kode etik akuntan profesional. Saat ini kita mengenal IESBA dan AICPA sebagai organisasi besar yang menetapkan standar etika profesi bagi akuntan, di Indonesia sendiri terdapat IAI yang mana mengeluarkan kode etik bagi akuntan profesional dimana isi daripada kode etik ini mengadopsi sebagian kode etik dari IESBA yang juga dijadikan referensi utama oleh IFAC dan negara anggotanya.

Berpindah ke Indonesia, meskipun telah ditetapkan kode etik masih bermunculan kasus-kasus dimana akuntan mengabaikan kode etik dalam perilaku profesionalnya, hal tersebut dapat dipicu baik dari pengaruh tekanan yang tidak semestinya, kesempatan, kultur budaya yang kurang mengedepankan kode etik, dan pengaruh eksternal maupun internal lainnya. Karena alasan-alasan tersebut penelitian ini dibuat untuk menganalisis, membandingkan, dan membuktikan bahwa kode etik akuntan profesional yang telah disusun oleh IAI banyak membahas mengenai prinsip dan peraturan sebagai bekal akuntan dalam praktik profesionalnya untuk bersaing secara global dengan akuntan profesional lainnya.

## 2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terdapat perbedaan aspek etika sebagai syarat Akuntan Profesional di Negara ASEAN?
2. Adakah perbedaan penekanan pada bagian kode etik yang syaratkan IFAC dan IAI?
3. Bagaimana persepsi akuntan dalam menerapkan perilaku etis di lingkungan kerja?

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Komparasi Sistem Monitoring dan Kode Etik sebagai syarat Akuntan Profesional di Negara ASEAN

Pada sub bab ini peneliti melakukan komparasi mengenai sistem monitoring dan kode etik pada 10 Negara ASEAN, data tersebut diperoleh dari website ACPACC sebagai syarat sebagai ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA).

**Tabel 3.1**

Negara	Monitoring	Code of Ethics
<b>Singapore</b>	Memenuhi CPD ISCA dengan memenuhi norma-norma yang berlaku yang ditentukan oleh ISCA, minimal melanjutkan pendidikan profesional (CPE) selama 120 jam per trienium, dari yang setidaknya 20 jam CPE yang dapat diverifikasi (terstruktur) per tahun dengan 2 jam etika wajib. Wajib bagi anggota menyatakan kepatuhan CPE mereka setiap tahunnya saat memperbarui keanggotaan mereka.	Terikat dengan Kode Etik yang sama terhadap Aturan Perilaku dan Etika (the ISCA Code), dimana harus menyertakan " <i>Letter of Good Standing</i> " dari ISCA yang memuat bahwa akuntan tidak akan memiliki catatan pelanggaran serius standar teknis, profesional atau etika, baik di Singapura ataupun negara lain, serta hanya berpraktik di area yang kompeten.

<b>Myanmar</b>	Terlibat dalam CPD, sejauh memenuhi norma-norma yang ditetapkan oleh MAC. Minimum 120 CPE jam per triennium, dimana setidaknya 20 jam CPE dapat di verifikasi pertahun dengan 2 jam etika wajib. Anggota diminta untuk menyatakan kepatuhan CPE setiap tahun setelah memperbarui keanggotaan mereka, dan CPD haru dilaporkan sebagai bukti kepatuhan.	Seluruh akuntan profesional yang terdaftar di MAC terikat oleh code of professional conduct and ethics (diterbitkan oleh MAC, <i>the MAC Codes</i> ). Dan hanya berpraktik di area yang kompeten, serta menyertakan " <i>Letter of Good Standing</i> ".
<b>Laos</b>	Harus memenuhi kebijakan CPD. Dalam persyaratan LCPAA tentang CPD, pencapaian minimum 120 jam pendidikan profesional berkelanjutan (CPE) per trienium, dimana setidaknya 20 jam CPE dapat di verifikasi pertahun dengan 2 jam etika wajib. Dimana persyaratan dan penentuan jam CPE untuk CPA Laos berada di bawah Hukum Audit Independennya. CPD harus dilaporkan sebagai bukti kepatuhan.	Semua akuntan profesional yang terdaftar di Kemenkeu/LCPAA terikat oleh Kode Kemenkeu dan atau perilaku serta etika profesional (Kode MoF dan LCPAA). Tiap-tiap akuntan profesional yang terdaftar dalam ASEAN Chartered Professional Accountant untuk terikat dengan kode yang sama dalam aturan perilaku dan etika profesional, serta tidak memiliki catatan pelanggaran, " <i>Letter of Good Standing</i> ". Dan hanya berpraktik di area yang kompeten.
<b>Indonesia</b>	Diwajibkan terlibat CPD. Memenuhi persyaratan SKP sesuai ketentuan DPN IAI. Kewajiban Memelihara dan Meningkatkan Kompetensi Melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), SKP yang harus dipenuhi adalah minimal 30 SKP dalam 1 (satu) tahun dan 120 SKP dalam kurun 3 tahun, dan harus dilaporkan sebagai bukti kepatuhan.	Dengan mengikuti kode etik profesional yang berlaku (Kode Etik Akuntan Profesional), serta menyertakan " <i>Letter of Good Standing</i> ".

Sumber: <http://www.acpacc.org/page/6-download> (olahan)

Dilihat dari sisi kode etik, ke-10 negara anggota ASEAN sudah memiliki kode etik panutan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berpraktik dan semua negara anggota juga wajib untuk menyertakan LOGS (*Letter of Good Standing*) dalam pengajuan ACPA. Namun belum semua negara mengadopsi IESBA, negara yang sudah mengadopsi IESBA secara keseluruhan adalah: **Singapore, Malaysia, dan Brunei Darussalam**, sedangkan anggota lainnya masih ada yang baru mengadopsi IESBA secara partial (Indonesia, Philippines, Thailand, Cambodia, dan Vietnam) atau kode etiknya dibuat oleh negaranya sendiri (Laos dan Myanmar) yang tidak mengadopsi standard internasional.

Dari aspek monitoring persyaratan Chartered Accountant dimasing-masing negara dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) negara terbaik adalah: **Singapore, Myanmar, dan Laos**. Ketiga negara diatas dikatakan terbaik dalam pengawasannya karena aplikan diwajibkan untuk terlibat dalam CPD (Continuing Professional Development), dimana minimal 120 jam per triennium, dari yang setidaknya 20 jam CPE (Continuing Professional Education) yang

dapat diverifikasi (terstruktur) pertahun, dengan 2 jam etika wajib, dimana CPE yang dapat diverifikasi (terstruktur) merupakan CPE yang diselenggarakan oleh organisasi yang menaungi profesi maupun organisasi besar lainnya yang menyediakan CPE sesuai dengan profesi aplikasi tersebut. Aplikasi juga harus melaporkan CPD sebagai bukti kepatuhan.

Berbeda dengan Indonesia dan ke-6 negara lainnya, pelaksanaan monitoring tidak menekankan pada aspek etika sebagai syarat pemenuhan CPD, sehingga ditarik kesimpulan bahwa dalam pengawasan ke-7 Negara ASEAN terhadap aspek etika akuntan profesional masih kurang. Merujuk pada pelaksanaan CPD di 3 negara diatas, etika akan dianggap sesuatu yang vital jika disyaratkan pada pelaporan terstruktur sehingga PPL terkait dengan etika bukan lagi sekedar pilihan melainkan kewajiban bagi pemegang lisensi akuntan profesional untuk memastikan bagian atau keseluruhan kode etik akuntan profesional dipelajari kembali.

### 3.2 Analisis Konten Kode Etik yang disyaratkan IFAC dan IAI

Penelitian ini mengacu pada penelitian Guangyou Liu dan Hong Ren (2011) yang menganalisa pola konten Kode Etik yang disyaratkan IFAC dan CICPA. Data yang mendasari penelitian ini, untuk Kode IFAC bersumber dari penelitian sebelumnya serta penelitian ini menampilkan Kode Etik Akuntan Profesional IAI yang mengadopsi *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC)* sebagai dasar komparasi Kode Etik yang disyaratkan IFAC dan IAI. Berikut disajikan skema pengkodean yang akan dibahas pada bab ini:

Kategori Konten	Sub Kategori	Kode	Kategori Format	Penjelasan Pola Kode
Prinsip	Integritas	Principles	Pure P	Susunan paragraf murni prinsip (termasuk kerangka konseptual)
	Objektivitas	Principles	Pure R	Susunan paragraf murni peraturan (baik umum maupun khusus)
	Kehati-hatian	Principles		
	Kerahasiaan	Principles	Pure T/S	Susunan paragraf murni menjelaskan ancaman dan pengamanan
	Kompetensi	Principles		
	Independensi	Principles	P + T/S	Paragraf membentuk pola dengan prinsip dan ilustrasi ancaman dan pengamanan
Aplikasi	Lingkup Aplikasi	Applications	R + T/S	Paragraf membentuk pola dengan peraturan dan ilustrasi ancaman dan pengamanan
	Contoh Ancaman	Applications	P + R	Paragraf membentuk pola dengan prinsip dan peraturan
Peraturan	Contoh Pengamanan	Applications	P + T/S + R	Paragraf membentuk pola dengan prinsip, ilustrasi ancaman dan pengamanan dan peraturan
	Pernyataan Aturan Umum	Rules		
Asumsi	Pernyataan Aturan Spesifik	Rules	Others	Paragraf tidak memenuhi kriteria di atas
	Kepentingan Publik	Assumptions		
Lain-lain	Materialitas	Assumptions		
	Paragraf tidak memenuhi kriteria di atas	Others		

Berdasarkan skema di atas ini, penelitian dilakukan oleh 2 *Coders* yang memiliki latar belakang akademik yang sama serta telah menyatukan dasar pemahaman yang sama dalam mengelompokkan/mengkualifikasikan pengkodean. Hasil penelitian ini menyatakan:

Format Categories	Average		IFAC CODE		IAPI		Content Categories	Average		IFAC CODE		IAI	
			Average		Average					Average		Average	
	No.	%	No.	%	No.	%		No.	%	No.	%	No.	%
Pure P	27,00	4,86%	14,00	12.02	13	2,96%	Principles	84,5	9,37%	71,5	17,02%	13	2,70%
Pure T/S	115,50	20,77%	8,50	7.30	107	24,35%							
Pure R	133,50	24,01%	26,00	22.32	107,5	24,46%							
P + T/S	41,00	7,37%	11,00	9.44	30	6,83%							
T/S + R	157,50	28,33%	32,50	27.90	125	28,44%							
P + R	37,50	6,74%	11,00	9.44	26,5	6,03%	Assumption	112,5	12,47%	5,5	1,31%	107	22,20%
P + T/S + R	44,00	7,91%	13,50	11.59	30,5	6,94%	Others	87	9,65%	44	10,48%	43	8,92%
Total	556,00	100,00%	116,50	100.00	439,5	100,00%	Total	902	100,00%	420	100,00%	482	100,00%

Dari tabel di atas dan fokus kepada kolom Average Format Categories menunjukkan bahwa pola paragraf yang ada pada IFAC dan IAI mencondong pada pola “T/S + R”, yang menyiratkan bahwa sebesar 28,33% paragraf menyatakan peraturan yang disertakan dengan ancaman dan pengamanan. Lalu, dari berbagai macam pola paragraf yang ada jelas menunjukkan bahwa ancaman dan pengamanan memiliki peran yang penting dalam Kode Etik Akuntan Profesional, dibuktikan dari kategori format yang murni atas ancaman dan pengamanan “Pure T/S” (115.5, 20.77%), atau dikombinasikan dengan kategori format lainnya “P + T/S” (41, 7.37%), “T/S + R” (157.5, 28.33%), dan “P + T/S + R” (44, 7.91%).


Sebaliknya, kategori format “Pure P” menduduki peringkat terendah dalam Kode Etik Akuntan Profesional, dibuktikan dengan rata-rata 27 paragraf tercantum dari rata-rata 556 paragraf yang ada serta kombinasinya dengan kategori format lainnya yang menduduki peringkat ke-2 dan ke-3 terendah “P + R” (37.5, 6.74%) dan “P + T/S” (41, 7.37%). Tersirat bahwa pola paragraf yang mengandung prinsip tidak banyak dicondongkan dalam Kode Etik Akuntan Profesional melihat besarnya kontribusi ancaman dan pengamanan dalam Kode Etik.

Dari hasil perhitungan rata-rata pengkodean Content Categories yang dilakukan oleh 2 Coders diatas diperoleh hasil bahwa IFAC lebih unggul dibandingkan dengan IAI pada 3 kategori yakni 17,02% Principles, 47,50% Application (juga merupakan dominasi presentasi tertinggi dari 5 kategori yang dimuat dalam IFAC), dan Others 10,48%. Artinya dari keseluruhan bagian yang tercantum dalam IFAC, yang pertama cenderung membahas mengenai ancaman (threat) dan perlindungan (safe-guards) melampaui prinsip-prinsip dasar etika. IFAC menekankan bahwa ketika ancaman-ancaman telah teridentifikasi maka harus dibarengi dengan adanya identifikasi perlindungan yang digunakan untuk mengeliminasi ancaman-ancaman. Kedua, penekanan dalam prinsip-prinsip dasar etika di setiap paragraf IFAC presentase lebih unggul jika dibandingkan dengan presentasi IAI yakni hanya 2,70%. Komite Etika IFAC telah memilih menyediakan model kode etik dalam pencarian untuk harmonisasi perilaku terukur sesuai dengan standar kepada akuntan profesional di seluruh dunia. Kode Etik IFAC lebih berfokus pada pembentukan prinsip-prinsip kerangka kerja

sebagai dasar penilaian yang etis. Yang ketiga pembahasan kategori “Others” yang mana pembahasan mengenai hal-hal atau kondisi diluar dari peraturan, prinsip, dan ancaman serta perlindungan dalam IFAC cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kode etik di IAI. Paragraf kategori “Others” mencantumkan penjelasan-penjelasan singkat mengenai gambaran dari pembahasan yang termuat dalam kode etik IFAC.

Sementara itu kode etik IAI unggul pada 2 kategori rata-rata perhitungan lainnya yakni untuk kategori Rules sebesar 44,09% dan Assumption 22,20%. Unggulnya presentase tersebut didukung dari adanya adopsi dan pengembangan dari kode etik IFAC. IAI banyak mencantumkan penekanan mengenai peraturan-peraturan yang mutlak yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan profesional dimana hal tersebut diharapkan mampu mengendalikan akuntan profesional dalam melakukan tugas baik di lingkungan kerja bisnis maupun praktik publik. Tingginya presentase kategori Rules jika diikuti oleh tingginya presentase kategori Assumption yang mana pada kategori ini adalah penerapan peraturan berdasarkan prinsip-prinsip kode etik untuk mengevaluasi berbagai perlindungan terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul dan memengaruhi akuntan profesional.

Selanjutnya, terdapat bagian-bagian yang disusun dalam Kode Etik IFAC dan IAI meliputi 3 bagian, yaitu Bagian A, B dan C. Maka, dapat dihasilkan seperti berikut ini:



Menunjuk pada **Format Categories Bagian A**, untuk kedua kode dalam pola paragraf yang dinilai oleh 2 *Coders*, terdapat perbedaan yang menonjol dimana Kode IAI Bagian A

menunjukkan pola “Pure T/S” (14, 33%) dengan Kode IFAC Bagian A menunjukkan pola “Pure P” (13, 31.71%) yang **dominan dinyatakan**. Namun, Kode IAI Bagian A “Pure P” (8.5, 20%) menduduki **peringkat ke-2 terbanyak** sehingga meski ancaman dan pengamanan lebih banyak dibahas dalam bagian ini, pola paragraph prinsip tidak diabaikan.

Sebaliknya, pola paragraph dalam Kode IAI **Bagian A** “P + T/S + R” (0.5, 1%) dengan “R + T/S” (0, 0%) dalam Kode IFAC Bagian A **tidak terlalu banyak disinggung dalam bagian ini**, yang menunjukkan perbedaan yang begitu terlihat antara Kode IFAC dan Kode IAI Bagian A menjadi perhatian apakah pedoman ini memiliki keterikatan basis atau tidak. Namun, jelas terlihat bahwa paragraf antara Kode IFAC dan Kode IAI sama-sama membahas ancaman dan pengamanan.

Lalu, berfokus pada **Bagian B**, baik Kode IFAC maupun Kode IAI, **terjadi kesamaan pola paragraf yang dominan** dalam bagian ini dibuktikan dengan pola Kode IFAC “R + T/S” (58, 33.92%) dan Kode IAI “R + T/S” (107, 34%) yang membahas kombinasi aturan dengan ancaman dan pengamanan. Sedangkan, pola Kode IFAC “P + R” (10, 5.85%) dan Kode IAI “Pure P” (2.5, 1%) yang **tidak banyak disinggung** dalam bagian ini dan mencondong pada kategori prinsip yang tidak terlalu diperjelaskan dalam paragraph ini.

Dan terakhir, **Bagian C** baik Kode IFAC maupun Kode IAI, **memiliki perbedaan yang signifikan** yaitu “R + T/S” (7, 33.33%) lebih disinggung dalam Kode IFAC Bagian C sedangkan Kode IAI Bagian C lebih banyak menyinggung “Pure T/S” (41.5, 51%) yang menunjukkan bahwa ancaman dan pengamanan lebih berperan dalam bagian ini berlaku untuk Kode IFAC maupun Kode IAI. Sedangkan, dalam Kode IFAC Bagian C “Pure R” (0, 0%) **sama sekali tidak disinggung** dan peringkat terendah didapati oleh “P + T/S + R” (1.5, 2%) yang **disinggung sedikit** dalam Kode IAI Bagian C yang berarti paragraph berbasis aturan tidak di bahas mendalam berlaku untuk Kode IFAC dan Kode IAI.

Menunjuk pada **Content Categories** di atas menggambarkan hubungan terstruktur antara kategori yang dipelajari dan pendekatan berbasis prinsip kerangka kerja konseptual. Jelas ditemukan bahwa dalam Kode IFAC pada kategori Principles sebesar (35, 40.7%), bersamaan dengan jumlah paragraf dan presentase Rules (33, 38.37%) yang **mendominasi kode etik IFAC Bagian A**, sementara penerapan prinsip-prinsip fundamental dan kerangka kerja konseptual dalam hal ancaman dan perlindungan mengungguli pada sisa kategori di bagian B dan C. Presentasi pembagian kategori perbagian di atas telah sesuai dengan presentase di dalam tabel yang mana tingginya presentase *Application* sebesar 47.50% berasal dari banyaknya penyebaran kategori *Application* pada paragraf-paragraf di Bagian B dan C.

Selain itu apabila beralih pada bagan yang menggambarkan kode etik IAI, terlihat bahwa Pada Bagian A, kategori ***Assumption*** mendominasi bagian ini dengan perolehan angka 16,5, 35.87%. Hal ini menunjukkan bahwa IAI tidak hanya berfokus pada prinsip-prinsip dasar etika, namun juga diimbangi dengan penetapan peraturan dan contoh dari ancaman serta perlindungan yang harus diidentifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika yang ada. **Bagian B** kategori *Rules* adalah **kategori yang paling menonjol** dalam seluruh paragraf yang ada dengan angka 170, 48.71%, artinya pada Bagian B dimana membahas mengenai Akuntan Profesional di praktik publik, IAI mencantumkan peraturan-peraturan untuk mengikat Akuntan Profesional dalam menjalankan praktik publik yang berkaitan dengan penunjukkan profesional, pendapat kedua, imbalan dan bentuk remunerasi lain hingga perikatan assurance lainnya. Dengan adanya pemberian peraturan terkait praktik publik diharapkan bahwa setiap tindakan Akuntan Profesional bertindak mengedepankan peraturan dan berdasarkan prinsip dasar kode etik yang ada.


**Bagian C** kategori yang **menonjol adalah *Application*** dengan angka 41,47.6% yang mana kaitannya berisi tentang Akuntan Profesional di Bisnis maka di tiap paragrafnya lebih menonjolkan mengenai bentuk-bentuk ancaman yang mungkin terjadi dan perlindungan yang diperlukan dengan kata lain Akuntan Profesional dianjurkan untuk mewaspadai keadaan dan hubungannya dalam bisnis sesuai dengan keadaan yang digambarkan pada Bagian C.

### 3.3 Analisis Persepsi Terkait Perilaku Etis oleh Akuntan

Pada bagian ini, tim peneliti mengobservasi bagaimana tanggapan akuntan terhadap kode etik akuntan profesional serta perilaku etis. *Survey* pada penelitian ini didasari pada *survey* yang dilakukan oleh Federation of European Accountant. *Survey* ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuisiener yang dibuat menggunakan *google drive* dan disebarkan secara online dari tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018. Dari kuisiener yang disebar didapatkan 45 responden, dimana dari 45 responden data yang dapat digunakan hanya data dari 33 responden.

Hasil yang didapatkan dari penyebaran kuisiener meliputi:

1. Nilai apa yang dianggap penting bagi profesi akuntan?




Dari kuisiener yang dibagikan didapatkan 3 nilai terpenting daripada profesi akuntan menurut responden, dimana perilaku professional dan integritas ada



pada urutan pertama, perilaku etis pada urutan kedua, serta objektivitas, dan komitmen tinggi untuk bertindak benar pada urutan ketiga.


### 3. Pelanggaran perilaku etis seperti apa yang Anda temui?



Pelanggaran pada perilaku etis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dimana didapati hasil bahwa 60.6% responden menemui pelanggaran pada aturan/regulasi yang tidak dipatuhi, 57.6% pada konflik kepentingan, dan

39.4% pada tekanan yang tidak semestinya.

### 4. Sehubungan dengan etika, seberapa relevan pelatihan yang telah Anda terima selama ini?



Mayoritas responden berpendapat bahwa pelatihan yang diterima baik di perguruan tinggi maupun di dunia kerja sudah relevan. Meskipun pelatihan yang diperoleh responden sudah relevan, itu tidak menjamin responden untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam berperilaku etis.


### 5. Apa cara terbaik untuk belajar bagaimana berperilaku etis?



Mayoritas responden percaya bahwa berperilaku etis dapat dipelajari dengan training yang terstruktur, atau dapat dipelajari seiring dengan pengalaman. 18.2% percaya bahwa perilaku etis dapat dipelajari dimana saja. 12.1% dengan edukasi pribadi, dan hanya

3% dengan taat beribadah, ikut seminar kepemimpinan dan kepribadian, dan seberapa kuat implementasi iman seseorang.

### 6. Untuk membantu Anda dalam menerapkan perilaku etis, apakah Anda merasa perlu...



Mayoritas responden merasa bahwa mereka memerlukan pelatihan, panduan praktis yang dapat dilihat, serta mentor dilingkungan kerja agar dapat membantu mereka dalam berperilaku etis. Panduan praktis dapat berbentuk atau didasari

pada kode etik. Dimana Kode Etik Akuntan Profesional yang dikeluarkan Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) merupakan kode etik yang berlaku bagi akuntan professional di Indonesia, kode etik ini sudah mengadopsi sebagian dari kode etik yang dibuat oleh International Ethics Standard Board for Accountants (IESBA).

#### 4. KESIMPULAN

Secara garis besar perbandingan dari pengawasan dan kode etik pada 10 Negara ASEAN, diperoleh hasil bahwa sistem pengawasan di Indonesia kurang menekankan adanya PPL (CPD) yang diwajibkan pada aspek etika. Disandingkan dengan sistem CPD Singapura yang menekankan pada aspek etika, menghasilkan pelanggaran terhadap kode etik yang terjadi relatif lebih sedikit. Tim peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya waktu khusus yang diwajibkan untuk etika dapat membantu meningkatkan kepatuhan akuntan profesional terhadap kode etik yang berlaku. Dari sisi kode etik, Indonesia sudah cukup baik, dikarenakan dalam susunan kode etik sebagian sudah mengadopsi kode etik dari *International Ethics Standard for Accountants* (IESBA).

Mengacu pada kode etik, IFAC dan IAI mengeluarkan pedoman kode etik bagi para akuntan profesional dalam menerapkan perilaku etis guna memberi arah akuntan profesional untuk mengatasi berbagai keadaan yang memungkinkan terjadi di lingkup kerja akuntan. Konten paragraf dalam kode etik yang dikeluarkan oleh IFAC dan IAI cenderung mengarah pada *rule based* dan ilustrasi ancaman serta pengamanannya yang menunjukkan bahwa pedoman kode etik bagi akuntan profesional membantu para akuntan untuk menghadapi ancaman dengan pengamanan yang ada dan mengikuti aturan kode etik yang telah ditetapkan dalam kode etik. Secara normative tertulis, lembaga terkait telah memberikan panduan yang cukup jelas terkait dengan kode etik yang harus dilakukan oleh akuntan profesional. Tim peneliti berpendapat bahwa usaha untuk mengurangi pelanggaran kode etik harus diperkuat pada implementasi sehingga IAI diperlukan untuk mengawal, monitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan profesi akuntan tersebut.

Mayoritas responden percaya bahwa profesi akuntan merupakan profesi yang didorong oleh nilai dan etika, serta setuju bahwa profesi akuntan membutuhkan suatu pedoman untuk beretika dalam praktik berupa kode etik. Dengan adanya kode etik yang mengatur perilaku seorang akuntan, tidak membuat tantangan yang ada dalam berperilaku hilang begitu saja, banyak responden yang tetap menemui pelanggaran berperilaku etis, dimana pelanggaran tersebut banyak terjadi di internal perusahaan.

Memiliki lingkungan kerja dengan budaya yang tegas sangatlah penting. Dibutuhkan pula sarana/sistem untuk membantu individu dalam menghadapi dilema etika, serta adanya

akses bagi individu untuk meminta saran atau pendapat dari pihak yang sudah berpengalaman (*mentorship*). Sejalan dengan kebutuhan responden dalam praktiknya, dibutuhkan suatu sistem dalam perusahaan dimana sistem tersebut dapat menjadi wadah pengaduan yang mudah untuk dijangkau oleh seluruh anggota perusahaan. Tim peneliti berpendapat bahwa perusahaan dapat membentuk suatu sistem pengaduan (*whistleblowing*) dengan nama B-SUB (*Box Spot for Unethical Behavior*) dimana para anggota perusahaan dapat menyampaikan baik keluhan maupun saran yang terkait dengan etika berperilaku dalam lingkungan perusahaan.

Terkait dengan pencegahan pelanggaran atas kode etik, IAI dapat melakukan “pengantaran bola” kepada perusahaan dimana tempat akuntan profesional bekerja. Training terstruktur merupakan usulan terbanyak dari hasil survey, hal ini dianggap bahwa training tersebut dapat mengoptimalkan penanaman nilai-nilai dan perilaku etis kepada akuntan profesional di perusahaan. Training yang dimaksud dilaksanakan secara terdesentralisasi di perusahaan-perusahaan dengan pengawasan penuh dari IAI wilayah dan IAI pusat sehingga penetrasian kode etik yang telah dibuat oleh IAI dapat dipastikan sampai kepada akuntan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACPACC (ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee). (2018). *AMS Profile*. Retrieved from <http://www.acpacc.org/page/6-ams-profile> (diakses 26 November 2018).
- FEE (Federation of European Accountants). (2016). *Ethics: Some Views From Young Professional Accountants*. Retrieved from [https://www.accountancyeurope.eu/wpcontent/uploads/1609\\_Outcome\\_of\\_the\\_FEE\\_survey\\_towards\\_YP.pdf](https://www.accountancyeurope.eu/wpcontent/uploads/1609_Outcome_of_the_FEE_survey_towards_YP.pdf) (diakses 26 November 2018).
- Forsyth, D.R. (1992). *Judging The Morality Of Business Practices: The Influence Of Personal Moral Philosophies*. *Journal of Business Ethics*, 11, Issue 5-6, 461-470.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2016). *Kode Etik Akuntan Profesional*. Indonesia, ID : IAI.
- IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). (2018). *Exposure Draft Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Retrieved from <http://iapi.or.id/Iapi/detail/467> (diakses 26 November 2018).
- ISCA (Institute of Singapore Chartered Accountants). (2018). *CPE Requirements*. Retrieved from <https://isca.org.sg/become-a-member/members-obligations/cpe-compliance/cpe-requirements/> (diakses 26 November 2018).
- Liu, Guangyou & Hong Ren. (2011). *A Content Analysis On The Newly Revised Code Of Ethics For Professional Accountants In China*. *Research in Accounting in Emerging Economies*, 11, 35–60.
- IAI, Sertifikasi. (2013). *Yang Harus dipenuhi Sebagai CA Indonesia*. Retrieved from <http://iaisertifikasi.blogspot.com/2013/04/yang-harus-dipenuhi-sebagai-ca-indonesia.html> (diakses 26 November 2018)
- Weber, R. P. (1990). *Basic content analysis* (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.